



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 122 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat permohonan Sdr. Dr. K.H. IDHAM CHALID tanggal 16 Mei 1966 No.025/AR/66 untuk dibebaskan dari djabatannya sebagai Wakil Ketua M.P.R.S. ;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan beratnja tugas jang mendjadi tanggung-djawab Sdr. Dr. K.H. IDHAM CHALID selaku Wakil Perdana Menteri Bidang Hubungan Dengan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi a.i., dipandang perlu untuk membebaskan Saudara tersebut dari djabatannya sebagai Wakil Ketua M.P.R.S. dan Anggota M.P.R.S. wakil dari Golongan Karya Alim Ulama Islam ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 ;  
3. Keputusan Presiden No.63 tahun 1966 ;  
4. Keputusan-keputusan Presiden No.199 tahun 1960 dan No.282 tahun 1960 ;
- Mendengar pertimbangan: Presidium Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membebaskan dengan hormat Sdr. Dr. K.H. IDHAM CHALID dari djabatannya sebagai Wakil Ketua M.P.R.S. dan Anggota M.P.R.S. wakil dari Golongan Karya Alim Ulama Islam, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya selama memangku djabatan tersebut diatas.

Keputusan ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
5. Sekretariat M.P.R.S.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO